



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2006

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006, maka perlu menetapkan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2006.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Tahun 2006, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sudah termasuk pajak dan merupakan harga tertinggi, namun dalam pelaksanaannya harus mempergunakan harga yang terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum.

Pasal 3

Apabila barang/jasa yang akan dibeli/diperlukan harganya lebih tinggi dari indeks harga yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari Bupati Banyumas yang permohonannya diajukan lewat Panitia Standarisasi dan Indeks Harga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

Pasal 4

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium ini digunakan untuk penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 JUL 2005

